

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1963, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (Majelis Umum PBB) mencatat bahwa diskriminasi terhadap wanita masih terus berlanjut, termasuk di Indonesia. Wanita tunduk pada hukum yang sudah tua, kebiasaan dan praktek yang tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan, dan juga hukum yang ada pada saat itu lebih bersifat patrilineal. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Umum PBB meminta agar dibuatkan suatu rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Untuk melaksanakan permintaan dari Majelis Umum tersebut dibuatkan suatu rancangan oleh Komisi Kedudukan Wanita pada tahun 1979. Majelis Umum PBB menyetujui rancangan Konvensi dari Komisi Kedudukan Wanita dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya termasuk negara Indonesia. Pada tahun 1981, *the Convention on the Elimination of All Forms of Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) dinyatakan berlaku setelah 20 negara menyetujuinya.

Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala diskriminasi terhadap wanita karena isi *Convention on the Elimination of All Forms of Against Women* sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”.

Perjanjian Internasional yang bentuknya konvensi adalah sarana utama yang dipunyai negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional mengikat berdasarkan prinsip “*pacta sunt servanda*” yang artinya bahwa negara tidak dapat membebaskan diri dari ikatan perjanjian internasional atau merubah ketentuannya tanpa persetujuan pihak lawan berjanji melalui saling pengertian yang bersahabat dan mewajibkan bagi negara itu untuk mentaatinya¹.

Suatu negara anggota konvensi yang telah meratifikasi suatu konvensi termasuk juga Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, maka diwajibkan bagi negara yang bersangkutan untuk terikat terhadap konvensi yang sudah diratifikasinya dan sudah ada penukaran naskah ratifikasi

¹ Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 65.

kepada pihak lawan berjanji atau penyerahan naskah ratifikasi kepada negara penyimpan naskah ratifikasi tersebut². Di dalam isi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan kewajiban bagi negara-negara yang telah setuju untuk terikat terhadap konvensi itu. Kewajiban-kewajiban yang ditentukan itu antara lain, yaitu :

1. Mewajibkan bagi negara-negara untuk mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasionalnya.
2. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat khususnya beserta sanksi-sanksinya yang melarang setiap diskriminasi terhadap wanita.
3. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dibidang politik, sosial ekonomi dan budaya.
4. Menjamin kesempatan bagi wanita untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam Organisasi Internasional.
5. Menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam lapangan pekerjaan.
6. Menghapus diskriminasi dalam bidang perkawinan.
7. Menyampaikan laporan-laporan mengenai peraturan legislatif, yudikatif, administratif untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dan mengenai kemajuan yang telah dicapai.

² Ibid., hlm 68.

8. Perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai penerapan atau penafsiran konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu negara dan apabila tidak ada kesepakatan, diajukan ke Mahkamah Internasional. Untuk ketentuan ini, Indonesia melakukan reservasi, karena pada prinsipnya tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional³.

Mengingat kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas yang sesuai dengan isi dari Konvensi CEDAW, maka Indonesia melaksanakannya dengan membuat aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Terhadap Wanita serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

³ Penjelasan Umum Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, 2000, Alumni, Bandung, hlm.369.

Pada dasarnya hukum positif Indonesia sudah jelas dan tegas mengatur mengenai hak-hak wanita, namun pada kenyataannya masalah diskriminasi terhadap wanita masih tetap berlangsung. Permasalahan diskriminasi wanita sudah terdapat dalam semua bidang dan aspek kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya adalah bidang hukum Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Partai Politik dan Penjelasan Umum Undang Undang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Permasalahan hukum yang cukup kompleks sebagaimana yang seperti diuraikan di atas yang berkaitan dengan Kekuatan Daya Ikat Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dalam Hukum Positif Indonesia menjadikan topik permasalahan yang diangkat menarik untuk dibahas dan diteliti serta diharapkan nantinya *ius constituendum* ada suatu analisis terhadap satu peraturan perundang-undangan antara norma hukum dengan praktek hukum. Dalam metodologi pembentukan hukum ada penalaran hukum sesuai dengan standar moral dan landasan politis, sehingga dalam epistemologi hukum adanya kesetaraan jender antara pria dan wanita yang berpengaruh pada hubungan wanita dengan hukum, wanita dengan negara dan hukum dan ideologi yang ada. Dalam *ius constituendum* diharapkan hukum yang dibuat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada konvensi CEDAW dapat menciptakan perubahan berkaitan dengan kesetaraan jender dengan strategi khusus yaitu melalui reformasi hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam konvensi CEDAW. Perubahan hukum juga dapat dilakukan dengan perubahan putusan pengadilan, oleh karenanya hakim diharapkan mampu untuk menemukan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah kekuatan daya ikat suatu Perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh suatu negara dalam hukum positif Indonesia ?
2. Apakah dapat dijatuhkan sanksi bagi negara peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi CEDAW ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data kekuatan daya ikat suatu Perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh suatu negara dalam hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memperoleh data dapat atau tidaknya dijatuhkan sanksi bagi negara peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi CEDAW.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Subyektif

a. Bagi pejabat pembuat undang-undang

Memberikan masukan untuk bertindak dan bersikap tegas dalam mengambil langkah-langkah implementasi yang efektif dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan maksud dari ketentuan yang terkandung didalam konvensi CEDAW.

b. Bagi aparat penegak hukum

Untuk mendorong agar para penegak hukum dan lembaga peradilan (khususnya yudikatif) untuk berani menemukan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi CEDAW apabila terdapat suatu perkara khususnya perkara yang berhubungan dengan diskriminasi wanita yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

c. Bagi penulis

Memberikan wawasan dalam bidang kekuatan daya ikat dan pelaksanaan mengenai suatu perjanjian internasional (konvensi CEDAW) dalam hukum positif Indonesia dan dapat mencari jawaban yang berkaitan dengan kekuatan daya ikat suatu Perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh suatu negara serta dapat atau tidaknya dijatuhkan sanksi bagi negara peserta yang tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi CEDAW.

2. Manfaat Obyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai Kekuatan Daya Ikat Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dalam Hukum Positif Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, sudah ada beberapa penulis yang menulis mengenai pelaksanaan Konvensi CEDAW, di antaranya : “Perspektif Jender Hak Pekerja Wanita Untuk Menyusui Anaknya Saat Bekerja” yang ditulis oleh Herlin Herliani Binawan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, tujuan yang ingin dicapai adalah : untuk mengetahui dan menganalisis prespektif jender terhadap hak pekerja wanita untuk menyusui

anaknya saat bekerja dan untuk menganalisis dan mengetahui hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja dikaji dari hak anak. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah dalam praktek perspektif jender hak pekerja untuk menyusui anaknya saat bekerja masih mengandung ketidakadilan jender. Dan “Perspektif Jender Dalam Larangan Hamil Terhadap *Sales Promotion Girl Shorum Fashion*” yang ditulis oleh Sabtuniati Migang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2005, tujuan yang ingin dicapai adalah : untuk mengetahui perspektif jender dalam larangan hamil terhadap *Sales Promotion Girl Shorum Fashion* sebagai bentuk diskriminasi hak pekerja perempuan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah *Sales Promotion Girl* memiliki hak yang sama dengan pekerja perempuan lainnya untuk mendapatkan hak reproduksinya sebagai wanita dan kebijakan pemerintah untuk memberikan hak reproduksi kepada pekerja perempuan khususnya *Sales Promotion Girl* sebagai sesuatu yang wajib terkait dengan kodrat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984. Permasalahan “Kekuatan Daya Ikat Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dalam Hukum Positif Indonesia” merupakan hasil karya asli penulis dan bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Adapun perbedaan dari penulisan hukum ini adalah pengkhususan penulis yang mengkaji pelaksanaan Kovensi CEDAW yang sudah diratifikasi oleh suatu negara dalam hukum positif Indonesia dan dapat tidaknya dijatuhkan sanksi apabila Indonesia tidak melaksanakan Konvensi CEDAW yang merupakan tujuan penelitian.

F. Batasan Konsep

Terkait dengan judul penelitian yang diajukan penulis yang menyangkut permasalahan Kekuatan Daya Ikat Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* Dalam Hukum Positif Indonesia sehingga diperlukan adanya suatu batasan konsep :

1. Pengertian kekuatan daya ikat adalah kewajiban-kewajiban yang mengikat yang dibebankan kepada negara-negara peserta. Menurut pendapat Anziloti kekuatan daya ikat disandarkan pada dalil *pacta sunt servanda*, atau dengan kata lain bahwa negara-negara peserta terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh traktat dengan itikad baik.
2. Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses (perbuatan atau cara).
3. Pengertian *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menurut *preamble Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention explicitly acknowledges that “ ekstensive discrimination against women continus to exist “ , and emphasizes that such discrimination “ violates the principels of equality of rights and respect for humuan dignity “ . As difined in article 1, discrimination is*

understood as “ any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex in political, economic, social, cultural, civil or any other field “. The convention gives affirmation to the principle of equality by requiring states parties to take “ all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men “.

4. Pengertian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.
5. Pengertian Hukum Positif menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.
6. Pengertian Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nama negara kepulauan di asia tenggara yang terletak di antara benua asia dan Australia.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Kekuatan Daya Ikat Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* Dalam Hukum Positif Indonesia adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Indonesia sebagai negara kepulauan di asia tenggara yang terletak di antara benua asia dan Australia sekaligus juga sebagai negara peserta konvensi. Dengan kata lain Indonesia sebagai negara peserta konvensi CEDAW yang mengatur mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam konvensi CEDAW didalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia berdasarkan itikad baik dari pihak Indonesia sebagai negara peserta konvensi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma yang berlaku atau hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Kekuatan Daya Ikat Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* Dalam Hukum Positif Indonesia “.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang digunakan yaitu terdiri dari :

a. **Bahan Hukum Primer**, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

1. **Norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia**, yaitu :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2).
- 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- 3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- 4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.
- 5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3.

2. Selain norma hukum yang berlaku di Indonesia terdapat juga norma hukum internasional yang digunakan didalam penelitian ini. Norma hukum internasional tersebut yaitu :

- 1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

2) *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979.*

- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, dan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami buku-buku, antara lain : *Introduction to International Law, International Law, Hukum Internasional, Pengantar Hukum Internasional, Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Hukum Perjanjian Internasional, dan dengan mempelajari dan memahami Undang Undang yaitu : Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3.*

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu : menganalisis data-data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum dogmatik. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan :

a. Deskripsi Hukum Positif

Tugas ini meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

b. Sistematisasi Hukum Positif

Langkah ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi serta struktur hukum positif. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal.

- 1) Secara vertikal, dalam hal ini terdapat konflik antara Undang Undang Dasar 1945 dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Undang Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelacuran kota Tangerang.

- 2) Secara horizontal, dalam hal ini terdapat konflik antara Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3.

c. Analisis Hukum Positif

Berdasarkan pemaparan sistematisasi hukum positif, maka penulis menggunakan analisis hukum positif sebagai berikut :

- 1) Secara vertikal, prinsip penalaran yang digunakan adalah derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu : antara Undang Undang Dasar 1945 dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3. Asas berlakunya hukum adalah *lex superior derogat legi inferior*.
- 2) Secara horizontal, prinsip penalaran yang digunakan adalah non kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama. Asas berlakunya hukum adalah *lex specialis derogat legi generalis*.

d. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 1) Interpretasi gramtikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan

kata, atau bunyinya dan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

- 2) Interpretasi sistematisasi merupakan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain atau menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan.
- 3) Interpretasi teleologis merupakan cara menafsirkan makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

e. Menilai Hukum Positif

Dalam hukum positif yang dipakai dalam penulisan ini, penulis menilai apakah hukum positif sudah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kesetaraan gender antara pria dan wanita di bidang sosial, politik, kebudayaan, dan di dalam dunia kerja.

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, makalah, hasil penelitian, majalah, jurnal, internet, dokumen, dan surat kabar sehingga dapat diperoleh pendapat-pendapat hukum. Bahan hukum sekunder di kaji dan dianalisis lebih lanjut dan juga

diperbandingkan. Bahan hukum primer dan sekunder ini kemudian dibandingkan satu sama lain, sehingga diperoleh kesenjangan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu dari yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis khusus. Berupa peraturan perundang-undangan yang telah diterima kebenarannya secara umum, sesuai dengan tujuan penelitian untuk membahas masalah “Kekuatan Daya Ikat Pelaksanaan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dalam Hukum Positif Indonesia”.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun bab-bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II berisi tentang Pelaksanaan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dalam Hukum Positif Indonesia.

Yang terdiri dari tinjauan umum perjanjian internasional, meliputi : pengertian perjanjian internasional, proses pembuatan, reservasi, aksesi, mengikatnya perjanjian internasional, dan berakhirnya perjanjian internasional. Tinjauan umum *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, meliputi : latar belakang pembentukan konvensi CEDAW, proses penyusunan, tujuan konvensi CEDAW, prinsip-prinsip konvensi CEDAW, kewajiban negara, konsekuensi negara, dan sanksi bagi negara peserta. Bagian terakhir yaitu praktek pelaksanaan konvensi CEDAW di Indonesia meliputi : analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan analisis Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelacuran kota Tangerang.

BAB III : PENUTUP

Dalam BAB III berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi uraian penulis tentang BAB II secara garis besar. Saran berisi masukan dari penulis mengenai pembahasan yang sudah dipaparkan.